

KOMANDO ARMADA III  
PANGKALAN UTAMA TNI AL IX

Ambon, // Januari 2020

Nomor : *BI/44* // 2020  
Klasifikasi : Biasa  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
permohonan perceraian  
dan bantuan hukum  
di lingkungan TNI AL

Kepada

Yth. 1. Ketua Pengadilan Agama Ambon  
2. Ketua Pengadilan Negeri Ambon  
Di  
Ambon

1. Dasar :

- a. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut; dan
- b. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal/74/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Buku Petunjuk Pembinaan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan permohonan Perceraian dan pemberian Nasehat dan Bantuan hukum yaitu :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut, bahwa pasal 14 ayat (1) menyebutkan "Prajurit yang akan melaksanakan Perceraian harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari komandan / kasatker / atasan yang berwenang " dan pasal 15 ayat (1) menyebutkan " Gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami / istri harus terlebih dahulu mendapat surat izin cerai dari komandan/ kasatker/ atasan yang bersangkutan; dan
- b. Bahwa berdasarkan BAB IV pada point 15 Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal / 74 / X / 2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Buku Petunjuk Pembinaan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut, dimana pada point 15 tentang Permohonan Nasehat dan Bantuan Hukum di Luar Dinas, menyebutkan " Prajurit dan Prajurit Siswa yang akan menggunakan Jasa Nasehat dan Bantuan Hukum dari Advokat diluar dinas TNI Angkatan Laut harus seijin Papera (Perwira Penyerah Perkara) ."

3. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, mohon agar kiranya proses permohonan gugatan perceraian yang dilakukan oleh prajurit TNI AL atau gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami / istri serta Pemberian Nasihat dan Bantuan Hukum dari Advokat diluar Dinas TNI AL agar disesuaikan serta berpedoman kepada Peraturan Kepala Staf TNI AL tersebut diatas.

4. Demikian terima kasih atas perhatian.



Komandan Pangkalan Utama TNI AL IX,

Budi Purwanto, S.T., M.M.  
Laksamana Pertama TNI

Tembusan :

1. Pangkoarmada III
  2. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku
  3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon ✓
  4. Asintel Danlantamal IX
  5. Aspers Danlantamal IX
  6. Kadisminpers Lantamal IX
  7. Dandenma Lantamal IX
  8. Kadiskum Lantamal IX
-